



## Implikasi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Asas Parate Eksekusi dalam Jaminan Fidusia

Meitta Maddhawati<sup>1\*</sup>, Siti Malikhatun Badriyah<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup> Universitas Diponegoro, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [meittamaddha@email.com](mailto:meittamaddha@email.com)

**Abstract.** This study analyzes the implications of Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 on the application of the parate execution principle in fiduciary security. The research is motivated by the transformation of fiduciary execution, where parate execution can no longer be exercised unilaterally by creditors without debtor consent regarding default or a court decision. This study employs a normative juridical research method using statutory, conceptual, and case approaches to examine changes in the legal meaning and implementation of parate execution after the Constitutional Court's decision. The findings indicate that the decision does not abolish parate execution but conditions its application on specific procedural requirements, including debtor acknowledgment of default and judicial oversight in the event of disputes. Accordingly, the scope of creditors' direct execution rights becomes limited, while legal protection for debtors is strengthened through the application of the due process of law principle. The study concludes that the Constitutional Court Decision represents a recalibration of the parate execution principle within fiduciary law rather than its complete elimination.

**Keywords:** Constitutional Court Decision; Debtor Protection; Due Process Law; Fiduciary Security; Parate Execution.

**Abstrak.** Penelitian ini menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap penerapan asas parate eksekusi dalam jaminan fidusia. Penelitian ini mengkaji perubahan mekanisme eksekusi jaminan fidusia, di mana pelaksanaan parate eksekusi tidak lagi dapat dilakukan secara sepah oleh kreditor tanpa adanya pengakuan wanprestasi dari debitur atau putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan putusan pengadilan untuk menganalisis perubahan makna serta penerapan asas parate eksekusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak menghapus asas parate eksekusi, melainkan membatasi penerapannya melalui persyaratan prosedural tertentu. Pembatasan tersebut berdampak pada menyempitnya kewenangan eksekusi langsung kreditor sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi debitur melalui prinsip *due process of law*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan penataan ulang penerapan asas parate eksekusi dalam sistem hukum jaminan fidusia, bukan penghapusan terhadap asas tersebut.

**Kata kunci:** Eksekusi Parate; Jaminan Fidusia; Perlindungan Debitur; Proses Hukum Adil; Putusan Mahkamah Konstitusional.

### 1. LATAR BELAKANG

Jaminan fidusia yaitu salah satu bentuk jaminan kebendaan yang lahir dari praktik hukum perdata di dalam perjanjian utang-piutang, khususnya terkait benda bergerak. Secara yuridis, jaminan ini pertama kali diatur secara eksplisit melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia. Di dalam pasal 1 angka 1 undang-undang itu disebutkan jika jaminan fidusia yaitu pengalihan hak milik atas suatu benda berdasarkan kepercayaan dengan ketentuan jika benda yang hak miliknya dialihkan itu tetap di dalam penguasaan pemilik benda. Tujuan utama dari pengaturan jaminan fidusia yaitu memberi kepastian hukum bagi para pihak, terutama kreditor, dalam hal pengikatan jaminan atas benda bergerak yang bersifat tidak berwujud ataupun berwujud. Pengalihan hak milik secara fidusia juga memperkuat posisi

kreditor sebagai pemegang hak preferen jika debitör melakukan wanprestasi atau tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya.

Definisi lain mengenai pengertian jaminan fidusia yaitu hak jaminan atas benda bergerak yang tetap ada di dalam penguasaan pemberi fidusia, yang digunakan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu serta memberi kedudukan yang lebih diutamakan kepada penerima fidusia dibandingkan dengan kreditor lainnya (Nugraha Endi Yuaga & Trihastuti, 2025). Keunggulan utama jaminan fidusia terletak pada keadaan asas *parate eksekusi*, yang akan mungkin kreditor melakukan pelaksanaan eksekusi objek jaminan secara langsung tanpa melalui proses peradilan apabila debitör cidera janji. Parate eksekusi menurut Subekti dimaknai sebagai tindakan kreditor untuk melaksanakan atau mengambil sendiri haknya tanpa melalui perantaraan hakim, yakni dengan melakukan penguasaan atas objek jaminan dan berikutnya menjual barang jaminan itu atas kewenangannya sendiri (Subekti, 1982). Asas ini sejak awal dirancang untuk menjamin efektivitas penagihan dan memberi kepastian hukum bagi kreditor.

Pelaksanaan asas parate eksekusi di dalam praktik jaminan fidusia sering menimbulkan permasalahan hukum, terutama ketika kreditor melakukan eksekusi secara sepahak tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Tindakan eksekusi yang dilakukan tanpa prosedur yang jelas berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak debitör dan tidak selaras dengan prinsip perlindungan hukum serta *due process of law*. Kondisi itu menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan kreditor dalam memperoleh pelunasan piutangnya dan hak debitör atas perlakuan hukum yang adil.

Keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memperkuat bahwa eksekusi jaminan fidusia harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas mengenai terjadinya wanprestasi, sehingga pelaksanaan parate eksekusi bersifat bersyarat dan tunduk pada mekanisme perlindungan hukum debitör (Alizon, 2025). Putusan ini merupakan respons atas praktik pelaksanaan asas parate eksekusi sebelum adanya penafsiran konstitusional Mahkamah Konstitusi, yang dalam praktik pembiayaan berbasis jaminan fidusia, pelaksanaan asas parate eksekusi sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 kerap menimbulkan persoalan sosial dan hukum yang serius. Eksekusi objek jaminan fidusia sering dilakukan secara sepahak oleh kreditor melalui pihak ketiga (*debt collector*) tanpa mekanisme pengawasan yudisial yang memadai. Praktik tersebut tidak jarang disertai tindakan koersif, intimidatif, bahkan kekerasan, sehingga menimbulkan keresahan sosial dan pelanggaran terhadap hak-hak debitör sebagai subjek hukum.

Secara yuridis, kondisi tersebut berakar pada penafsiran Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menempatkan sertifikat jaminan fidusia

sebagai titel eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penafsiran ini dalam praktik dipahami secara luas sebagai legitimasi bagi kreditor untuk melakukan eksekusi langsung tanpa melalui proses peradilan, meskipun terdapat keberatan dari debitör terkait adanya wanprestasi. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan kedudukan hukum antara kreditor dan debitör, di mana kepentingan efisiensi penagihan lebih dominan dibandingkan prinsip perlindungan hukum dan *due process of law*.

Kondisi sosial dan praktik hukum tersebut mendorong munculnya kebutuhan akan penafsiran konstitusional terhadap mekanisme eksekusi jaminan fidusia guna memastikan bahwa pelaksanaan hak eksekusi tetap sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks inilah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 hadir sebagai respons atas problematika eksekusi sepihak yang berpotensi melanggar hak konstitusional debitör, khususnya hak atas kepastian hukum yang adil.

Kekhawatiran terhadap praktik eksekusi sepihak jaminan fidusia mencapai titik krusial dengan dikeluarkannya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang secara fundamental merubah kerangka hukum eksekusi fidusia di Indonesia dengan memberi penegasan jika kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia tidak dapat dijalankan secara sepihak oleh kreditor kecuali adanya pengakuan sukarela debitör atas wanprestasi atau adanya putusan pengadilan yang secara sah mengonfirmasi wanprestasi itu, sehingga pelaksanaan eksekusi wajib tunduk pada prinsip *due process of law* demi menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan martabat manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan ini sekaligus menafsirkan ulang Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang sebelumnya membuka ruang eksekusi tanpa campur tangan pengadilan, dengan menempatkan pengadilan sebagai otoritas penyelesaian sengketa dan pengawas prosedur eksekusi agar tercipta keseimbangan kedudukan hukum antara debitör dan kreditor (Indriyani, 2023; Pradnyawan, Nurani, Budiono, & Sasongko, 2020).

Sejumlah penelitian hukum sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menempatkan asas parate eksekusi sebagai hak absolut kreditor yang melekat pada sertifikat jaminan fidusia. Penelitian-penelitian itu pada umumnya menekankan aspek kepastian hukum dan kemudahan eksekusi bagi kreditor, sementara aspek perlindungan debitör diposisikan sebagai persoalan teknis di dalam praktik. Penelitian hukum sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mulai membahas pembatasan pelaksanaan parate eksekusi, namun sebahagian besar penelitian itu masih berfokus pada

penguatan perlindungan debitör tanpa menganalisis secara mendalam dalam perubahan makna dan kedudukan asas parate eksekusi dalam sistem hukum jaminan fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 melakukan penafsiran konstitusional terhadap ketentuan eksekusi jaminan fidusia dengan memberi penegasan jika pelaksanaan parate eksekusi tidak bisa dilakukan secara sepahak jika tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi atau jika debitör mengajukan keberatan terhadap eksekusi. Putusan Mahkamah Konstitusi itu secara normatif menggeser konstruksi hukum parate eksekusi dari mekanisme eksekusi langsung (*self-help remedy*) menjadi mekanisme eksekusi yang bersyarat dan memerlukan pengawasan yudisial.

Kondisi itu menunjukkan adanya kekosongan kajian hukum yang secara komprehensif menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap penerapan asas parate eksekusi sebagai prinsip fundamental dalam jaminan fidusia. Kekosongan kajian itu menimbulkan ketidakjelasan mengenai kontradiktif asas parate eksekusi sebagai instrumen kepastian hukum bagi kreditor di dalam praktik pembiayaan berbasis fidusia.

Penelitian ini tujuannya untuk menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap penerapan asas parate eksekusi dalam jaminan fidusia serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi debitör di dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan itu.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Kajian ini berpijak pada teori jaminan kebendaan, teori kepastian hukum, dan teori perlindungan hukum sebagai kerangka analitis untuk memahami perubahan penerapan asas parate eksekusi dalam jaminan fidusia. Hak jaminan kebendaan atau *zakelijke zekerheidsrechten* yaitu salah satu bentuk jaminan khusus yang memberi kedudukan kuat kepada kreditor (Fauzan, Diana, & Amelia, 2025). Dalam konteks hukum positif Indonesia, jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk jaminan kebendaan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang bertujuan memberikan kepastian hukum melalui pengakuan hak preferen dan hak eksekusi bagi penerima fidusia. Teori jaminan kebendaan memandang jaminan sebagai instrumen hukum yang tujuannya memberi perlindungan terhadap kreditor melalui pemberian hak preferen dan hak eksekusi atas objek jaminan jika debitör melakukan wanprestasi. Dengan demikian, efektivitas jaminan kebendaan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan hak jaminan itu sendiri, tetapi juga oleh kepastian dan legitimasi mekanisme eksekusinya.

Parate eksekusi secara teoretis dipahami sebagai hak kreditor untuk melakukan pelaksanaan eksekusi secara langsung tanpa melibatkan putusan pengadilan, di mana kewenangan itu beroperasi sebagai bentuk *self-help remedy* ketika debitör mengingkari kewajiban pembayaran (Suryoutomo:2016). Dasar yuridis atas parate eksekusi dalam jaminan fidusia bertumpu pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas ini berangkat dari kebutuhan akan kepastian hukum dan efisiensi dalam hubungan pembiayaan, terutama karena objek jaminan fidusia tetap ada di dalam penguasaan debitör. Oleh karena itu, secara konseptual parate eksekusi dirancang untuk meminimalkan hambatan prosedural dalam pelaksanaan hak kreditor, meskipun pada saat yang sama berpotensi menimbulkan ketegangan dengan prinsip perlindungan hukum debitör apabila dijalankan secara sepihak.

Asas kepastian hukum mengandung nilai-nilai fundamental dalam konteks hukum dan keadilan, yang memberi penegasan jika hukum harus dirumuskan secara jelas, mudah dipahami, serta bisa diakses oleh seluruh warga negara (J. Neltje & Panjiyoga, 2023). Dalam jaminan fidusia, kepastian hukum bagi kreditor tercermin melalui kemudahan dan kepastian pelaksanaan eksekusi jika debitör wanprestasi. Namun, teori kepastian hukum tidak bisa dipisahkan dari teori perlindungan hukum yang menuntut agar setiap pelaksanaan kewenangan hukum tetap menghormati hak-hak subjek hukum lain, termasuk debitör. Penelitian Alifiya dan Yunita (2025) menunjukkan bahwa penarikan objek fidusia oleh debt collector tanpa sertifikat fidusia merupakan tindakan yang tidak sah secara hukum karena sertifikat tersebut merupakan landasan legitimasi eksekusi, yang implikasinya berkaitan dengan perlindungan hak subjek hukum dan kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi. Teori perlindungan hukum menegaskan bahwa pelaksanaan hak eksekusi harus dibatasi oleh prosedur yang adil dan proporsional, sehingga tidak menjelma menjadi tindakan sewenang-wenang yang merugikan pihak yang lebih lemah secara struktural. Prinsip ini berkaitan erat dengan konsep *due process of law*, yang secara konstitusional dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberi penafsiran konstitusional terhadap pengaturan mengenai eksekusi jaminan fidusia dengan memberi penegasan jika parate eksekusi tidak bisa dilaksanakan secara sepihak oleh kreditor. Pelaksanaan parate eksekusi hanya dimungkinkan jika adanya kesepakatan antara para pihak mengenai terjadinya wanprestasi. Sebaliknya, jika kesepakatan itu tidak ada atau debitör mengajukan keberatan terhadap

pelaksanaan eksekusi, maka tindakan eksekusi tidak bisa dilakukan secara langsung, melainkan harus ditempuh pada mekanisme hukum yang menjamin adanya pengawasan dan proses yang adil sesuai dengan prinsip *due process of law*. Secara teoretis, putusan itu menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dari dominasi kepastian hukum kreditor menuju penyeimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hukum debitor. Pergeseran ini menempatkan mekanisme peradilan sebagai instrumen pengawasan untuk mencegah pelaksanaan eksekusi yang bersifat sewenang-wenang.

Pasca diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, terjadi perubahan mendasar dalam mekanisme eksekusi jaminan fidusia sebagaimana diatur di dalam pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Putusan itu menimbulkan persoalan normatif contohnya ketegangan antara ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia pada penafsiran konstitusional Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memberi penegasan jika keberlakuan kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada kondisi tertentu, yaitu adanya kesepakatan mengenai terjadinya cidera janji (wanprestasi) serta tidak adanya keberatan dari debitor untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Dalam keadaan itu, Sertifikat Jaminan Fidusia tetap memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga penerima fidusia berwenang menjual objek jaminan atas kekuasaannya sendiri. Sebaliknya, jika tidak adanya kesepakatan mengenai wanprestasi atau debitor mengajukan keberatan, maka pelaksanaan eksekusi hanya bisa dilakukan berdasarkan mekanisme hukum yang menetapkan secara sah sudah terjadinya cidera janji (Bella, Yahya, & Hasan, 2025).

Penelitian sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mulai menyoroti penguatan perlindungan hukum bagi debitor dan pembatasan kewenangan kreditor dalam melaksanakan parate eksekusi. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih memposisikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pembatasan teknis prosedural, dan belum secara mendalam menganalisis perubahan makna asas parate eksekusi dalam kerangka teori jaminan kebendaan dan prinsip *due process of law*.

Berdasarkan kerangka teoritis itu, kajian ini berangkat dari asumsi jika Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak menghapus asas parate eksekusi dalam jaminan fidusia, melainkan mempengaruhi cara penerapannya melalui penguatan persyaratan prosedural dan pengawasan yudisial. Asumsi ini menempatkan parate eksekusi sebagai asas yang tetap eksis, tetapi tidak lagi bersifat absolut, sehingga penerapannya harus dipahami dalam kerangka

keseimbangan antara kepastian hukum bagi kreditor dan perlindungan hukum bagi debitör yang berlandaskan prinsip *due process of law*.

### **3. METODE PENELITIAN**

Pendekatan hukum normatif yaitu metode yang mengutamakan kajian terhadap norma serta dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian (Negara, 2023). Penelitian ini tujuannya untuk menganalisis implikasi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap penerapan asas parate eksekusi dalam jaminan fidusia serta untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi debitör di dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan itu. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang tujuannya untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisisnya secara kritis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perubahan penerapan asas parate eksekusi. Data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer seperti peraturan undang-undang yang berkaitan dengan jaminan fidusia, termasuk Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia dan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Bahan hukum sekunder contohnya buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan dengan eksekusi jaminan fidusia dan asas parate eksekusi. Metode analisis data yang sudah didapatkan dan dikumpulkan dari berbagai literatur yang ada dalam kepustakaan berikutnya dapat diolah dan dianalisiskan secara kualitatif.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengkaji, menafsirkan, dan mensistematisasi bahan hukum yang telah dikumpulkan. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu dengan mengidentifikasi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, menelaah *ratio decidendi* putusan, serta membandingkannya dengan ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selanjutnya, hasil penafsiran tersebut dianalisis untuk menilai implikasinya terhadap perubahan penerapan asas parate eksekusi dan mekanisme perlindungan hukum bagi debitör.

Pendekatan hukum normatif di dalam penelitian ini sejalan pada pandangan Soerjono Soekanto yang memberi pernyataan jika penelitian hukum normatif dilakukan pada cara mengkaji peraturan undang-undang, asas-asas hukum, dan sistematika hukum guna memahami bagaimana hukum bekerja secara normatif (Soerjono Soekanto:2008). Pendekatan itu digunakan untuk menilai sejauh mana penafsiran Mahkamah Konstitusi mempengaruhi

penerapan asas parate eksekusi dalam jaminan fidusia sebagai bagian dari sistem hukum jaminan kebendaan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menemukan jika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 secara normatif merubah konstruksi eksekusi jaminan fidusia khususnya terhadap asas parate eksekusi dengan mensyaratkan prosedur yang lebih ketat dan mempertimbangkan posisi debitor.

#### **Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap penerapan asas parate eksekusi dalam jaminan fidusia**

Di dalam perjanjian utang yang disertai jaminan fidusia, jika debitor melakukan cidera janji, Undang-Undang Jaminan Fidusia menempatkan penerima fidusia (kreditor) pada posisi yang diprioritaskan dibanding kreditor lain di dalam pelunasan piutangnya. Kreditor sebagai penerima fidusia memiliki kedudukan hukum yang diprioritaskan di dalam pelunasan piutangnya. Kedudukan yang diutamakan itu juga berlaku dalam hal dilakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, di mana kreditor penerima fidusia berhak memperoleh pelunasan piutangnya terlebih dahulu dari hasil eksekusi dibandingkan dengan kreditor lainnya (Siti Malikhatun:2015)

Eksekusi atas jaminan fidusia pada prinsipnya bisa dilaksanakan jika debitor tidak memenuhi prestasi atau melakukan cidera janji sebagaimana sudah diperjanjikan dalam akta jaminan fidusia. Dalam hal debitor dinyatakan cidera janji, dasar pelaksanaan eksekusi itu bertumpu pada keadaan titel eksekutorial sebagaimana diatur di dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang memberi pernyataan :

- (1) Di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang dimaksudkan pada pasal 14 ayat (1) kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia yang dimaksudkan pada ayat (1) memiliki kekuatan eksekutorial yang sesuai pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia menempatkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai instrumen yang “memiliki kekuatan eksekutorial yang sama pada putusan pengadilan yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap.” Sebelum Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia dipahami memberi ruang pelaksanaan eksekusi secara

“langsung” tanpa mekanisme pengadilan, sehingga parate eksekusi di dalam praktik sering dipersepsi sebagai kewenangan eksekusi sepihak oleh kreditor.

Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 yaitu pengujian Pasal 15 ayat (2) dan penjelasannya serta Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia yang dalam amar putusannya pada pokoknya memberi pernyataan jika perjanjian fidusia harus memuat ketentuan cidera janji yang disepakati para pihak. Jika debitör mengakui adanya cidera janji dan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, kreditor tetap berwenang melakukan eksekusi mandiri. Sebaliknya, jika debitör tidak mengakui adanya cidera janji dan mengajukan keberatan, maka eksekusi harus dilakukan melalui permohonan ke Pengadilan Negeri (Farid Hardianysah:2022).

Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak menghapus sertifikat sebagai titel eksekutorial, namun membatasi operasionalisasinya melalui konstruksi “inkonstitusional bersyarat”. MK memberi pernyataan frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap” pada UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai jika ketika tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji dan debitör keberatan menyerahkan objek secara sukarela, maka prosedur eksekusi harus dilakukan sama dengan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Cidera Janji” dan “Penyerahan Sukarela” sebagai Syarat Parate Eksekusi, Dua konsep yang menjadi titik balik Putusan MK yaitu:

- a. Kesepakatan mengenai cidera janji (wanprestasi), dan
- b. Penyerahan objek secara sukarela.

MK menempatkan keduanya sebagai *gatekeeper* untuk menentukan apakah eksekusi bisa dilakukan secara parate atau harus melalui pengadilan.

Penerapan asas parate eksekusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menunjukkan perubahan mendasar dalam praktik eksekusi jaminan fidusia. Putusan tersebut menegaskan bahwa parate eksekusi tidak lagi dapat dilaksanakan secara sepihak oleh kreditor, melainkan harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas mengenai terjadinya wanprestasi serta penyerahan objek jaminan secara sukarela oleh debitör.<sup>1</sup> Implikasi normatif dari penafsiran ini adalah berubahnya karakter parate eksekusi dari mekanisme eksekusi langsung (*self-help remedy*) menjadi eksekusi yang bersyarat dan tunduk pada pengawasan prosedural.

Dalam praktik pembiayaan berbasis jaminan fidusia, perubahan tersebut berdampak langsung pada tata cara pelaksanaan eksekusi di lapangan. Kreditor tidak lagi dapat serta-merta menarik objek jaminan fidusia hanya berdasarkan klaim wanprestasi sepihak. Apabila debitör

mengajukan keberatan terhadap penetapan cidera janji atau menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka pelaksanaan eksekusi wajib ditempuh melalui mekanisme peradilan guna memperoleh kepastian hukum mengenai terjadinya wanprestasi. Ketentuan ini menempatkan pengadilan sebagai instrumen pengawasan untuk mencegah pelaksanaan eksekusi yang bersifat koersif dan berpotensi melanggar hak-hak debitor.

Sebagai contoh aplikasi praktis, dalam pembiayaan kendaraan bermotor pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, penarikan kendaraan oleh kreditor atau pihak ketiga tidak dapat dilakukan apabila debitor menolak pengakuan wanprestasi. Dalam kondisi tersebut, kreditor harus mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperoleh penetapan mengenai adanya cidera janji sebelum eksekusi dapat dilaksanakan. Mekanisme ini merupakan bentuk konkret penerapan prinsip due process of law dalam eksekusi jaminan fidusia, sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan praktik tersebut sekaligus mendorong penyesuaian dalam perjanjian pembiayaan, khususnya pada perumusan klausula wanprestasi dan eksekusi. Klausula eksekusi dituntut untuk dirumuskan secara lebih jelas, transparan, dan seimbang agar dapat menjadi dasar kesepakatan para pihak apabila parate eksekusi hendak dilakukan tanpa melalui pengadilan. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak hanya berimplikasi pada tataran normatif, tetapi juga membentuk ulang praktik eksekusi jaminan fidusia di lapangan agar selaras dengan prinsip perlindungan hukum dan keadilan procedural.

UU 42/1999 mengenal beberapa jalur eksekusi, antara lain pelaksanaan titel eksekutorial, pelelangan umum, dan penjualan di bawah tangan pada syarat tertentu. Sesudah Putusan MK, eksekusi tidak bisa dipertahankan sebagai tindakan sepihak ketika adanya sengketa wanprestasi atau penolakan penyerahan objek. Dalam situasi demikian, eksekusi harus mengikuti mekanisme yang setara dengan eksekusi putusan pengadilan, yang berarti membuka ruang kontrol yudisial dan mengurangi risiko tindakan koersif di lapangan.

Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, parate eksekusi diposisikan sebagai konsekuensi dari keberlakuan titel eksekutorial dalam jaminan fidusia. Penafsiran ini mengakibatkan pelaksanaan parate eksekusi tidak lagi bisa dilakukan secara bebas, melainkan dibatasi oleh persyaratan tertentu. Kreditor yang hendak melaksanakan parate eksekusi kini harus didasarkan pada adanya kesepakatan dengan debitor mengenai wanprestasi atau ditempuh pada mekanisme hukum jika terjadi keberatan. Pembatasan itu secara konseptual tidak sepenuhnya sejalan pada teori dan fungsi parate eksekusi yang pada

dasarnya dirancang sebagai mekanisme eksekusi yang sederhana, cepat, dan dilakukan di luar pengadilan atas kewenangan langsung kreditor (Antonius Budi:2021)

Implikasi dari putusan itu menyebabkan kreditor harus lebih berhati-hati dalam merumuskan klausula wanprestasi di dalam perjanjian kredit, serta menyusun pembuktian yang kuat jika debitör menolak untuk menyerahkan objek jaminan. Hal ini menyebabkan proses penyelesaian kredit bermasalah menjadi lebih panjang dan birokratis. Di sisi lain, putusan MK juga memperkuat perlindungan terhadap debitör agar tidak terjadi penarikan paksa oleh pihak ketiga (*debt collector*) tanpa landasan hukum yang jelas. Sehingga perlindungan hukum menjadi lebih seimbang antara kreditor dan debitör, meskipun konsekuensinya yaitu penurunan efisiensi bagi lembaga pembiayaan.

Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan demikian membawa implikasi langsung terhadap pemaknaan asas parate eksekusi dalam sistem jaminan fidusia. Asas parate eksekusi tidak lagi bisa dipahami sebagai kewenangan eksekusi mandiri yang sepenuhnya ada di tangan kreditor, melainkan sebagai mekanisme eksekusi yang keberlakuannya bersifat kondisional. Keberlakuan itu bergantung pada terpenuhinya syarat substantif contohnya kesepakatan mengenai cidera janji serta syarat prosedural contohnya penyerahan objek jaminan secara sukarela oleh debitör. Jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi karena adanya keberatan atau sengketa, maka parate eksekusi kehilangan karakter “langsung”-nya dan harus dijalankan pada mekanisme peradilan sebagai bentuk pengawasan yudisial. Pergeseran tersebut secara konseptual memperkuat prinsip *due process of law* sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena setiap tindakan eksekusi yang dipersengketakan harus melalui mekanisme hukum yang dapat diuji secara objektif.

Implikasi itu menunjukkan adanya pergeseran karakter parate eksekusi dari instrumen self-help remedy menuju instrumen eksekusi yang terintegrasi dalam sistem negara hukum. Pergeseran ini tidak menghapus fungsi jaminan fidusia sebagai alat kepastian pelunasan piutang, tetapi menempatkan pelaksanaannya dalam kerangka akuntabilitas dan kepatutan hukum. Dengan demikian, Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 bisa dipahami sebagai upaya rekonstruksi asas parate eksekusi agar selaras dengan prinsip *due process of law* dan keseimbangan kedudukan hukum para pihak dalam hubungan pembiayaan berbasis fidusia.

### **Bentuk Perlindungan Hukum bagi Debitor di dalam pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019**

Bentuk perlindungan hukum bagi debitör di dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 perlu dipahami sebagai konsekuensi dari pergeseran paradigma eksekusi fidusia dari mekanisme yang berorientasi pada kemudahan

penagihan (*creditor-oriented*) menuju mekanisme yang menuntut keseimbangan antara kepastian pemenuhan piutang dan penghormatan terhadap hak-hak debitor. Putusan itu secara prinsip tidak meniadakan hak eksekusi kreditor, tetapi menempatkan pelaksanaannya dalam kerangka negara hukum dengan memperkuat persyaratan substantif dan prosedural agar eksekusi tidak menjelma menjadi tindakan koersif yang mengabaikan *due process of law*. Dengan demikian, perlindungan debitor dalam konteks ini tidak semata-mata dimaknai sebagai pembatasan hak kreditor, melainkan sebagai penataan ulang tata cara eksekusi agar selaras dengan prinsip keadilan, kepastian hukum yang berimbang, dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan dalam hubungan pembiayaan berbasis fidusia.

Bentuk perlindungan hukum bagi debitor pasca Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 pada dasarnya beroperasi melalui dua sumbu utama: pertama, pembatasan kewenangan kreditor dalam menetapkan dan mengeksekusi “cidera janji” secara sepihak; kedua, penguatan prosedur eksekusi sebagai instrumen pengendali agar tindakan perampasan atau pengambilalihan objek jaminan tidak dilakukan secara koersif di luar mekanisme yang sah. Perlindungan ini bukan dimaksudkan untuk meniadakan hak kreditor, melainkan untuk menormalkan kembali logika jaminan fidusia sebagai alat mitigasi risiko kredit yang tetap tunduk pada prinsip negara hukum. Dengan demikian, putusan MK itu bukan anti-eksekusi, tetapi anti-kesewenang-wenangan, dan pada saat yang sama menuntut desain praktik pembiayaan yang lebih akuntabel.

Perlindungan debitor muncul dari pemaknaan ulang terhadap konsep “cidera janji” (wanprestasi). Di dalam hukum perikatan, wanprestasi tidak sekadar soal terlambat membayar, tetapi berkaitan dengan pelanggaran prestasi yang sudah disepakati secara jelas dalam kontrak. Di dalam pembiayaan berbasis fidusia, klausula wanprestasi sering disusun secara luas, kabur, dan sarat klausula baku yang menempatkan debitor di dalam posisi lemah. Putusan MK mendorong standar baru jika penentuan cidera janji tidak boleh semata-mata berdasarkan kehendak satu pihak. Konsekuensinya, debitor memperoleh perlindungan normatif untuk menolak narasi wanprestasi yang dibangun secara sepihak, terutama ketika adanya fakta yang bisa diperdebatkan, misalnya sengketa jumlah tunggakan, restrukturisasi yang sedang berjalan, kesalahan administrasi penagihan, atau adanya klausula yang tidak transparan sejak awal. Dalam konteks ini, perlindungan hukum debitor bekerja sebagai “pagar” agar wanprestasi tidak menjadi label serampangan yang otomatis memicu eksekusi.

Melalui Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberi penegasan jika pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia tidak lagi bisa dilakukan secara sepihak oleh pihak kreditor. Eksekusi hanya bisa dilakukan jika adanya kesepakatan terlebih dahulu dari debitor dan jika debitor merasa keberatan, maka mekanisme permohonan eksekusi ke pengadilan, sehingga

memperoleh kekuatan eksekutorial. Tujuan utama dari putusan itu yaitu memberi perlindungan hukum yang lebih adil dan seimbang bagi debitor, serta mencegah terjadinya tindakan eksekusi yang sewenang-wenang tanpa proses hukum yang semestinya (Sari & Suwondo, 2025).

Selain pembatasan penentuan cidera janji secara sepihak, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 juga memperkuat dimensi prosedural perlindungan hukum debitor dengan menempatkan mekanisme peradilan sebagai instrumen pengawasan ketika terjadi keberatan terhadap pelaksanaan eksekusi. Kehadiran pengadilan dalam konteks ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan efektivitas jaminan fidusia, melainkan untuk memastikan jika eksekusi dilakukan berdasarkan keadaan hukum yang objektif dan bisa diuji. Dengan demikian, pengawasan yudisial berfungsi sebagai penyeimbang antara kepentingan pelunasan piutang dan perlindungan hak debitor agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan di dalam praktik eksekusi.

Penguatan perlindungan hukum debitor itu secara langsung berdampak pada konstruksi hubungan kontraktual antara debitor dan kreditor. Perjanjian fidusia tidak lagi bisa diposisikan semata-mata sebagai instrumen pengamanan piutang, tetapi harus mencerminkan atas itikad baik, kepatutan, dan keseimbangan para pihak. Klausula wanprestasi yang dirumuskan secara terlalu umum atau memberi kewenangan sepihak kepada kreditor berpotensi kehilangan legitimasi sebagai dasar parate eksekusi jika debitor mengajukan keberatan. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi mendorong pergeseran praktik perjanjian menuju perumusan klausula yang lebih spesifik, transparan, dan terukur guna meminimalkan sengketa eksekusi di kemudian hari.

Di sisi lain, perlindungan hukum debitor pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 juga membatasi praktik penarikan objek jaminan oleh pihak ketiga yang kerap dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Dengan ditegaskannya syarat kesepakatan mengenai cidera janji dan penyerahan sukarela, ruang bagi tindakan eksekusi yang bersifat koersif menjadi semakin sempit. Pembatasan ini memperkuat posisi debitor dari potensi tekanan fisik maupun psikologis, sekaligus memberi penegasan jika pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yaitu tindakan hukum yang harus ada dalam koridor negara hukum.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi debitor di dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah adanya Putusan MK tersebut tidak hanya bersifat korektif terhadap praktik eksekusi yang bermasalah, tetapi juga bersifat preventif melalui penataan ulang mekanisme kontraktual dan prosedural. Perlindungan itu memperkuat prinsip *due process of law* dalam hubungan pembiayaan berbasis fidusia, sekaligus menjaga keseimbangan antara

kepastian pelunasan piutang bagi kreditor dan penghormatan terhadap hak-hak debitor sebagai subjek hukum.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 berimplikasi pada pergeseran konstruksi eksekusi jaminan fidusia: parate eksekusi tidak lagi diperlakukan sebagai eksekusi “langsung” yang bisa dijalankan sepihak, melainkan menjadi eksekusi yang bersyarat. Kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia tetap diakui, tetapi pelaksanaannya harus tunduk pada prasyarat kesepakatan/pengakuan mengenai cidera janji serta penyerahan objek secara sukarela; jika syarat itu tidak ada karena debitor keberatan atau terjadi sengketa, penyelesaiannya ditarik ke mekanisme pengadilan sebagai pengawas prosedur eksekusi. Konsekuensi yuridis dari perubahan itu yaitu menguatnya perlindungan hukum debitor melalui prinsip *due process of law* sekaligus menyempitnya ruang eksekusi koersif di luar mekanisme yang sah. Dengan pemaknaan ulang atas “cidera janji”, debitor memperoleh posisi untuk menolak penetapan wanprestasi yang ditentukan sepihak dan memaksa adanya forum penyelesaian ketika ada keberatan, sehingga keseimbangan kedudukan debitor-kreditor lebih terjaga tanpa meniadakan hak eksekusi kreditor.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penegasan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia yang secara eksplisit mengatur prosedur penentuan wanprestasi dan mekanisme eksekusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Selain itu, diperlukan pembatasan yang tegas terhadap pelibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia guna mencegah praktik-praktik koersif yang berpotensi melanggar hak debitor. Aparat penegak hukum dan lembaga peradilan juga perlu memperkuat perannya sebagai pengawas pelaksanaan eksekusi fidusia agar prinsip *due process of law* tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga terimplementasi secara efektif dalam praktik.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Alifiya, A., & Yunita, Y. (2025). Keabsahan penarikan sepihak objek fidusia oleh debt collector tanpa adanya sertifikat fidusia sebagai bentuk pelaksanaan parate eksekusi. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4111>
- Alizon, J. (2025). Rekonstruksi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/eksekusi/article/view/9741>

- Badriyah, S. M. (2015). Perlindungan hukum bagi kreditor di dalam penggunaan base transceiver station (BTS) sebagai objek jaminan fidusia di dalam perjanjian kredit. *Jurnal Media Hukum*, 22(2), 205–217. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0056>
- Bella, D. S., Yahya, T., & Hasan, U. (2025). Pengaturan parate eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Recital Review*, 7(1), 30–46. <https://doi.org/10.22437/rr.v7i1.39352>
- Budi, A. (2021). Hapusnya lembaga parate eksekusi sebagai akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 326–341. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3053>
- Fauzan, Diana, N. N., & Amelia, R. (2025). Jenis-jenis hak jaminan di dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam: Studi konseptual. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(9), 1–9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15178682>
- Hardianysah, F. (2022). Pelaksanaan parate eksekusi dalam jaminan fidusia di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 1(1), 348–357. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i1.1762>
- J. Neltje, & Panjiyoga, I. (2023). Nilai-nilai yang tercakup di dalam asas kepastian hukum. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(5), 2034–2039. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5009>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2019). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*.
- Negara, T. A. S. (2023). Normative legal research in Indonesia: Its origins and approaches. *Audito Comparative Law Journal*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>
- Pradnyawan, S. W. A., Nurani, S. S., Budiono, A., & Sasongko, S. (2020). Execution of fiduciary collateral based on the decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(2), 142–151. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i2.3165>
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*.
- Sari, D. N., & Suwondo, D. (2025). Perlindungan hukum bagi debitor terhadap parate eksekusi objek jaminan fidusia (studi kasus di PT BCA Finance Cabang Semarang). *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 368–379.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Subekti, R. (1982). *Hukum acara perdata*. Binacipta.
- Suryoutomo, M. (2016). The implementation of parate executie in fiduciary security based on applicable Indonesian laws. *International Journal of Humanities Social Sciences and Education*, 3(12), 56–64. <https://doi.org/10.20431/2349-0381.0312007>
- Yuaga, N. E., & Trihastuti, N. (2025). Jaminan fidusia sebagai jaminan kebendaan yang memberi hak mendahulu di dalam perolehan pelunasan utang. *JIHHP*, 5(5), 3779–3785. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4725>